



**PUTUSAN
Nomor 241 K/TUN/TF/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BUMI ARTHA INTI PERKASA, berkedudukan di Wisma Megah Lantai 3, Jalan Danau Sunter Utara Blok N2 Nomor 2-3 Sunter Jaya, Tanjung Priok Jakarta Utara, yang diwakili oleh Dhaman Huri, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Dr. Leddy F. Pattinasarany, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yeheskiel Haurissa, S.H., & Rekan, beralamat di Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK/ADV/TUN/V/2023, tanggal 16 Mei 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI HALMAHERA TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Trikora Nomor 1 Bukit Loiteglas, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Anwar Nawawi, S.H., M.M., jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Halmahera Tengah, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1008 tanggal 17 Oktober 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 241 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT Bumi Artha Inti Perkasa berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/258.a/2010, tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT Bumi Artha Inti Perkasa, tanggal 28 Oktober 2010, kepada Gubernur Maluku Utara;
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT Bumi Artha Inti Perkasa berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/258.a/2010, Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada, PT Bumi Artha Inti Perkasa, tanggal 28 Oktober 2010, kepada Gubernur Maluku Utara, merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT Bumi Artha Inti Perkasa berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/258.a/2010, tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada, PT Bumi Artha Inti Perkasa, tanggal 28 Oktober 2010, kepada Gubernur Maluku Utara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Putusan Nomor 38/G/TF/2023/PTUN.ABN., tanggal 11 Oktober 2023, kemudian di tingkat

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 241 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 87/B/TF/2023/PT.TUN.MDO., tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2023, permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut pada tanggal 29 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 29 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor 87/B/TF/2023/PT.TUN.MDO., tanggal 19 Desember 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT Bumi Artha Inti Perkasa berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/258.a/2010, tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 241 K/TUN/TF/2024



Produksi kepada, PT Bumi Artha Inti Perkasa, tanggal 28 Oktober 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

3. Memerintahkan Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT Bumi Artha Inti Perkasa berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/258.a/2010, Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada, PT Bumi Artha Inti Perkasa, tanggal 28 Oktober 2010, kepada Gubernur Maluku Utara, merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT Bumi Artha Inti Perkasa berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/258a/2010, Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada, PT Bumi Artha Inti Perkasa, tanggal 28 Oktober 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 25 Januari 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado sudah



benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena Izin Usaha Pertambangan PT Bumi Artha Inti Perkasa berupa Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/258.a/2010, tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT Bumi Artha Inti Perkasa, tanggal 28 Oktober 2010 tidak pernah terdaftar dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahun 2010 di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, maupun Buku Register terkait dengan seluruh surat keputusan yang masuk di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, sehingga Penggugat/Pemohon Kasasi tidak mempunyai kepentingan hukum atas dokumen perizinan tersebut, dan apalagi berdasarkan Pasal 169 (C) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Tergugat/Termohon Kasasi tidak berwenang lagi mengelola perizinan dimaksud;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT BUMI ARTHA INTI PERKASA** harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor 87/B/TF/2023/PT.TUN.MDO., tanggal 19 Desember 2023, yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 241 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Ambon Nomor 38/G/TF/2023/PTUN.ABN., tanggal 11 Oktober 2023, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BUMI ARTHA INTI PERKASA**;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor 87/B/TF/2023/PT.TUN.MDO., tanggal 19 Desember 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 38/G/TF/2023/PTUN.ABN., tanggal 11 Oktober 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 241 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi Rp 480.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 241 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 500.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 241 K/TUN/TF/2024